

- c. Akibat hukum berupa lahirnya sanksi, yang jika dikehendaki oleh subjek hukum/apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. misalnya Seorang pencuri diberi sanksi hukuman.

Implikasi hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.⁴⁹ Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.⁵⁰

Sajipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum.⁵¹ Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa

⁴⁹ Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, hlm.131

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.40

⁵¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 5-6

hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum. Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.⁵²

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Pertanggung jawaban hukum mempunyai tujuan untuk memenuhi penegakan hukum dan penegakan hukum tersebut bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.⁵³

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *responsibility* dan *liability*. Istilah hukum *liability* merupakan arti hukum yang luas yang merujuk hampir semua karakter risiko dan tanggung jawab. *Liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensi seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas

⁵² *Ibid*

⁵³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*. PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 2010, hlm 11

untuk melaksanakan undang-undang. Sedangkan *responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian yang praktis, istilah *liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung jawab gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* merujuk pada pertanggungjawaban politik.⁵⁴

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:⁵⁵

- a. Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, di mana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

Menurut Hans Kelsen, teori tentang pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan

⁵⁴ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, Hal. 335.

⁵⁵ *Ibid*, Hal, 365.

suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Normalnya, dalam suatu kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku (*deliquent*) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.⁵⁶ Selanjutnya Hans Kelsen menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut “kekhilafan” (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari “kesalahan” (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.⁵⁷

Dalam teori pertanggungjawaban hukum secara umum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Dari teori pertanggungjawaban hukum secara umum, muncullah pertanggungjawaban hukum berupa pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban perdata, dan pertanggungjawaban administrasi.⁵⁸

⁵⁶ Hans Kelsen, *Op.Cit*, Hal. 81.

⁵⁷ *Ibid*, Hal. 83.

⁵⁸ Munir Fuady, ***Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hal.

Pertanggungjawaban di bidang pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁵⁹ Pertanggungjawaban pidana mengedepankan dan menetapkan pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum pidana, dalam ketentuan perundang-undangan agar pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, dengan dapat dipertanggungjawabkannya subyek hukum pidana tersebut tentunya akan memberikan *deterrent effect* untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana di kemudian hari.⁶⁰

Pertanggungjawaban di bidang perdata biasanya akan bersumber pada perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Dalam suatu tindakan yang melahirkan kerugian secara materil oleh dan / atau kepada pihak tertentu dengan bersumber pada ketentuan

⁵⁹ Hanafi, Mahrus, ***Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan Ke 1***, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hal. 16.

⁶⁰ Clara Yunita Ina Ola, Khoirul Huda, Andika Persada Putera, 2017, ***Tanggung Jawab Pidana, Perdata Dan Administrasi Asisten Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya***, Jurnal Ilmiah Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang Issn: 2549-4600, Vol.25, No.2, September 2017- Februari 2018, Hal. 134-146

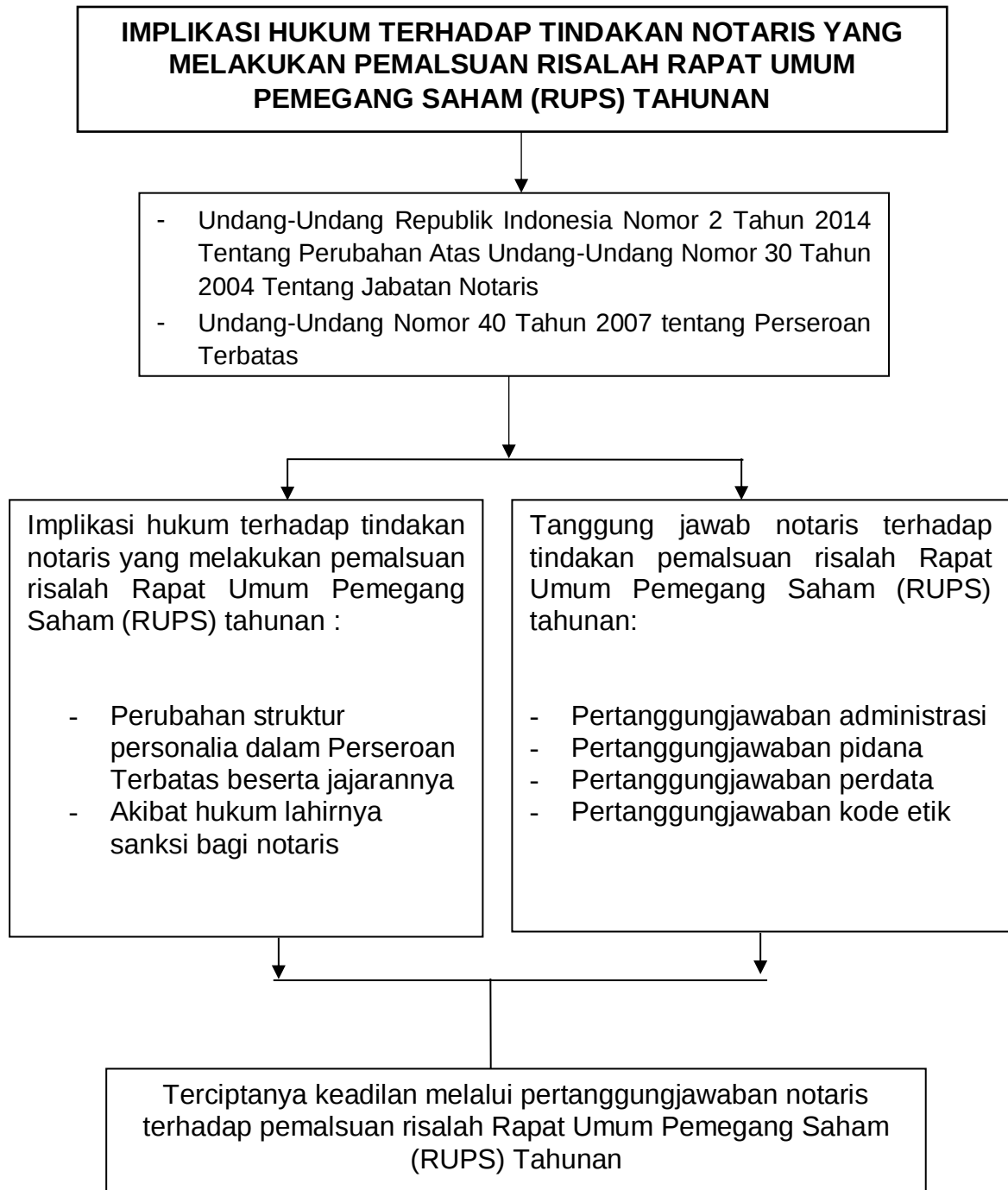
perundang-undangan yang berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).⁶¹

Pertanggungjawaban di bidang administrasi adalah suatu tanggung jawab atas keharusan seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab secara administrasi baik dari segi jabatan dan profesi yang diberikan kepadanya dan tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat dari perbuatan yang dilakukannya dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya. Adapun konsekuensi dari pelanggaran administrasi atas tanggung jawab yang didapatkan kepada seseorang adalah berupa sanksi administrasi.⁶²

⁶¹ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif Bw, Revisi Keempat*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, Hal. 188.

⁶² Julista Mustamu, *Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Sasi, Vol. 17 No. 2 Bulan April-Juni 2011, Hal. 6.

F. Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Direksi adalah seseorang yang menjadi perlengkapan perseroan dalam melakukan kegiatan dan menjalankan kepengurusan perseroan sebaik-baiknya dengan tujuan untuk mensukseskan perseroan
2. Implikasi hukum adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.
3. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat umum yang untuk melakukan sesuatu.
4. Komisaris adalah organ perseroan yang melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi
5. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan menyimpan grosse, salinan dan kutipan, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

6. Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.
7. Perseoran Terbatas (*Naamloze Venootschap*) adalah suatu badan hukum yang didirikan dengan modal yang terbagi dalam saham-saham dimana tanggungjawab setiap persero hanya sebatas sampai besarnya saham yang dimilikinya.
8. Pertanggungjawaban administrasi adalah suatu tanggung jawab atas keharusan seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab secara administrasi baik dari segi jabatan dan profesi yang diberikan kepadanya dan tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat dari perbuatan yang dilakukannya dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya
9. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban hukum yang menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.
10. Pertanggungjawaban perdata adalah tanggungjawab yang bersumber pada perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang melahirkan kerugian secara materil oleh dan / atau kepada pihak tertentu dengan bersumber pada ketentuan perundang-undangan

yang berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

11. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada dewan komisaris atau direksi dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang.
12. Risalah RUPS adalah bukti perbuatan hukum berisi catatan lengkap yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat.